



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SELI MELIANA alias BUNDA SELI binti TOBIIN;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jayalaksana Blok Kenur, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELI MELIANA Alias BUNDA SELI Binti TOBIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 296 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SELI MELIANA Alias BUNDA SELI Binti TOBIIN** dituntut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** , dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel nota pembayaran
  - 1 (satu) buah tempat tissue
  - 1 (satu) buah gelas
  - 1 (satu) buah botol bir hitam merk Guinness
  - 1 (satu) buah botol arak Cap Orang Tua
  - 1 (satu) buah botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua
  - 1 (satu) buah teko plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELI MELIANA dengan NIK : 3212284707830005

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SELI MELIANA Alias BUNDA SELI Binti TOBIIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Café “Loreng” yang berlokasi di Desa Tambi Blok Toang Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DENIS DWI UTAMA, SH bersama saksi SINGGIH PRIYATNA (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Indramayu) ketika sedang melaksanakan tugas patroli di Jalan Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Café bernama “Loreng” milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Tambi Blok Toang Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu diduga menyediakan berbagai jenis minuman keras serta menyediakan perempuan sebagai Pemandu Lagu (PL) yang bertugas menemani tamu minum-minuman keras, menyanyi, berjoget hingga melayani hubungan badan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DENIS DWI UTAMA, SH bersama saksi SINGGIH PRIYATNA langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan setibanya di lokasi cafe yang dituju, keduanya melihat Terdakwa selaku pemilik Café sedang menemani para tamu meminum minuman keras yang disediakan oleh saksi SRI YANTO Alias BERTO selaku bartender serta saksi TIRAH Alias ANI selaku Pemandu Lagu (PL) dan 2 (dua) orang tamu diantaranya saksi H. WARLIM Alias H. WALIM bersama saksi UMI SAIDAH Alias UMI yang sedang meminum minuman keras, melihat hal tersebut selanjutnya saksi DENIS DWI UTAMA, SH bersama saksi SINGGIH PRIYATNA langsung melakukan penggerebegan di café tersebut kemudian berhasil mengamankan Terdakwa serta barang buktinya berupa 1 (satu) bendel nota pembayaran, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempat tisu, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah botol bir hitam merk Guinness, 1 (satu) buah botol arak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



cap Orang tua, 1 (satu) buah botol anggur kolesom cap Orang tua, 1 (satu) buah teko plastik dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa menjadi pemilik Cafe yang bernama Loreng tersebut sejak tahun 2018, dimana tanah serta bangunan cafe tersebut merupakan milik Sdr. WAJAM yang disewanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan fasilitas yang ada dalam cafe tersebut antara lain 1 (satu) ruang terbuka untuk berkaraoke, 1 (satu) tempat untuk kasir, tempat peralatan musik, 4 (empat) set meja tamu, 2 (dua) tempat toilet, 3 (tiga) kamar tempat untuk beristirahat bartender dan Pemandu Lagu serta 1 (satu) kamar untuk tempat Terdakwa istirahat.
- Bahwa selain menyediakan fasilitas tersebut, Terdakwa juga menyediakan beberapa minuman keras diantaranya bir hitam yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijualnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bir putih yang dibeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Anggur Kolesom Cap Orang Tua (OT) dibeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk menarik para pengunjung/Tamu di Cafe tersebut, Terdakwa juga merekrut beberapa Pemandu Lagu (PL) diantaranya saksi TIRAH Alias ANI yaitu sebagai Pemandu Lagu Freelance atau tidak tinggal menetap di cafe tersebut, dengan tugas menemani tamu minum-minuman keras, bernyanyi/berkaraoke, berjoget dan memperbolehkan para tamu untuk memegang tubuh, mencium serta melakukan asusila lainnya dengan sistem komisi dari para tamu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa aturan yang diterapkan Terdakwa pada cafe tersebut yaitu memperbolehkan setiap tamu yang sudah membayar uang musik untuk berkaraoke sebanyak 3 (tiga) lagu dan bergantian ke meja selanjutnya dan jika ada tamu dalam 1 (satu) meja maka Terdakwa memperbolehkan tamu tersebut untuk berkaraoke sepuasnya, namun jika tamu tersebut hanya duduk di meja dan tidak berkaraoke maka tamu tersebut dikenakan uang cash sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan para Pemandu Lagu untuk keluar dari Cafe tersebut bersama para tamu, namun Terdakwa memberikan kesempatan kepada para tamu untuk memegang-megang tubuh para Pemandu Lagu, mencium serta melakukan asusila lainnya di cafe tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengelola cafe tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mengambilnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada para Pemandu Lagu (PL) sebagai biaya transport.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 296 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SELI MELIANA Alias BUNDA SELI Binti TOBIIN, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Café "Loreng" yang berlokasi di Desa Tambi Blok Toang Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DENIS DWI UTAMA, SH bersama saksi SINGGIH PRIYATNA (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polres Indramayu) ketika sedang melaksanakan tugas patroli di Jalan Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya Café bernama "Loreng" milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Tambi Blok Toang Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu diduga menyediakan berbagai jenis minuman keras serta menyediakan perempuan sebagai Pemandu Lagu (PL) yang bertugas menemani tamu minum-minuman keras, menyanyi, berjoget hingga melayani hubungan badan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DENIS DWI UTAMA, SH bersama saksi SINGGIH PRIYATNA langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan setibanya di lokasi cafe yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



dituju, keduanya melihat Terdakwa selaku pemilik Café sedang menemani para tamu meminum minuman keras yang disediakan oleh saksi SRI YANTO Alias BERTO selaku bartender serta saksi TIRAH Alias ANI selaku Pemandu Lagu (PL) dan 2 (dua) orang tamu diantaranya saksi H. WARLIM Alias H. WALIM bersama saksi UMI SAIDAH Alias UMI yang sedang meminum minuman keras, melihat hal tersebut selanjutnya saksi DENIS DWI UTAMA, SH bersama saksi SINGGIH PRIYATNA langsung melakukan penggerebegan di café tersebut kemudian berhasil mengamankan Terdakwa serta barang buktinya berupa 1 (satu) bendel nota pembayaran, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tempat tisu, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah botol bir hitam merk Guinness, 1 (satu) buah botol arak cap Orang tua, 1 (satu) buah botol anggur kolesom cap Orang tua, 1 (satu) buah teko plastik dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa menjadi pemilik Cafe yang bernama Loreng tersebut sejak tahun 2018, dimana tanah serta bangunan cafe tersebut merupakan milik Sdr. WAJAM yang disewanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan fasilitas yang ada dalam cafe tersebut antara lain 1 (satu) ruang terbuka untuk berkaraoke, 1 (satu) tempat untuk kasir, tempat peralatan musik, 4 (empat) set meja tamu, 2 (dua) tempat toilet, 3 (tiga) kamar tempat untuk beristirahat bartender dan Pemandu Lagu serta 1 (satu) kamar untuk tempat Terdakwa istirahat.
- Bahwa selain menyediakan fasilitas tersebut, Terdakwa juga menyediakan beberapa minuman keras diantaranya bir hitam yang dibeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan dijualnya seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), bir putih yang dibeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Anggur Kolesom Cap Orang Tua (OT) dibeli seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk menarik para pengunjung/Tamu di Cafe tersebut, Terdakwa juga merekrut beberapa Pemandu Lagu (PL) diantaranya saksi TIRAH Alias ANI yaitu sebagai Pemandu Lagu Freelance atau tidak tinggal menetap di cafe tersebut, dengan tugas menemani tamu minum-minuman keras,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



bernyanyi/berkaraoke, berjoget dan memperbolehkan para tamu untuk memegang tubuh, mencium serta melakukan asusila lainnya dengan sistem komisi dari para tamu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa aturan yang diterapkan Terdakwa pada cafe tersebut yaitu memperbolehkan setiap tamu yang sudah membayar uang musik untuk berkaraoke sebanyak 3 (tiga) lagu dan bergantian ke meja selanjutnya dan jika ada tamu dalam 1 (satu) meja maka Terdakwa memperbolehkan tamu tersebut untuk berkaraoke sepuasnya, namun jika tamu tersebut hanya duduk di meja dan tidak berkaraoke maka tamu tersebut dikenakan uang cash sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan para Pemandu Lagu untuk keluar dari Cafe tersebut bersama para tamu, namun Terdakwa memberikan kesempatan kepada para tamu untuk memegang-megang tubuh para Pemandu Lagu, mencium serta melakukan asusila lainnya di cafe tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengelola cafe tersebut mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa mengambilnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian diberikan kepada para Pemandu Lagu (PL) sebagai biaya transport.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 506 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENIS DWI UTAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saat saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa selaku pemilik Cafe Loreng karena pertama buka cafe saat dilakukan PPKM Covid 19 dan diduga adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Cafe Loreng sejak tahun 2018 dimana tanah bangunan cafe tersebut hasil sewa dan bukan milik pribadi, dengan kepengurusan yaitu Terdakwa mengelola segala bidang yaitu keuangan, membeli serta menjual minuman keras, menyediakan fasilitas dan dibawahnya ada perempuan sebagai Pemandu Lagu serta Bartender sebagai pelayan minuman;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam cafe, sedangkan saksi Tirah bersama saksi Umi dan saksi H. Warlim sedang duduk di dalam cafe sambil meminum minuman keras;
  - Bahwa untuk pemandu lagu datang sendiri ke cafe dengan persyaratan awal memiliki KTP kemudian setiap harinya mulai pukul 22.00 Wib pemandu lagu menunggu tamu di ruang karaoke, jika ada tamu yang datang dan memesan pemandu lagu kepada bartender kemudian bartender memberitahu pemandu lagu untuk menemani tamu tersebut lalu pemandu lagu mendapat uang fee oleh tamu sebesar Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,-;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui dan memperbolehkan tamu yang datang untuk memeluk, mencium serta melakukan perbuatan asusila lainnya seperti berhubungan badan;
  - Bahwa saat kejadian saksi Tirah menjadi pemandu lagu atas tamu cafe yaitu saksi Umi Saidah dan saksi H. Warlim;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SINGGIH PRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saat saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa selaku pemilik Cafe Loreng karena pertama buka cafe saat dilakukan PPKM Covid 19 dan diduga adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Cafe Loreng sejak tahun 2018 dimana tanah bangunan cafe tersebut hasil sewa dan bukan milik pribadi, dengan kepengurusan yaitu Terdakwa mengelola segala bidang yaitu keuangan, membeli serta menjual minuman keras, menyediakan fasilitas dan dibawahnya ada perempuan sebagai Pemandu Lagu serta Bartender sebagai pelayan minuman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam cafe, sedangkan saksi Tirah bersama saksi Umi dan saksi H. Warlim sedang duduk di dalam cafe sambil meminum minuman keras;
  - Bahwa untuk pemandu lagu datang sendiri ke cafe dengan persyaratan awal memiliki KTP kemudian setiap harinya mulai pukul 22.00 Wib pemandu lagu menunggu tamu di ruang karaoke, jika ada tamu yang datang dan memesan pemandu lagu kepada bartender kemudian bartender memberitahu pemandu lagu untuk menemani tamu tersebut lalu pemandu lagu mendapat uang fee oleh tamu sebesar Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,-;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui dan memperbolehkan tamu yang datang untuk memeluk, mencium serta melakukan perbuatan asusila lainnya seperti berhubungan badan;
  - Bahwa saat kejadian saksi Tirah menjadi pemandu lagu atas tamu cafe yaitu saksi Umi Saidah dan saksi H. Warlim;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi TIRAH alias ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi berangkat menuju Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu untuk menjadi pemandu lagu, kemudian setibanya di cafe tersebut hanya ada 1 meja buka dan 1 orang laki-laki sedang minum serta karaoke, tidak lama kemudian datang seorang perempuan menemani tamu tersebut dan saksi duduk di depan cafe, tidak lama datang petugas Kepolisian;
  - Bahwa saksi menjadi pemandu lagu di cafe tersebut kurang lebih 4 bulan yang tidak selalu menginap di cafe tersebut, untuk harga anggur kolesom dijual Rp. 60.000,- untuk bir hitam dijual sebesar Rp. 95.000,- dan untuk bir putih dijual Rp. 60.000,- ;
  - Bahwa pemilik cafe tersebut adalah Terdakwa dan pekerjaan saksi sebagai PL tersebut menemani tamu minum-minuman keras, bernyanyi dan berjoget namun memperbolehkan kepada tamu yang ingin memeluk serta mencium pipi saksi;
  - Bahwa tidak ada PL yang melakukan hubungan badan di dalam cafe tersebut dan cafe tersebut bergerak dalam bidang hiburan malam karaoke;
  - Bahwa cafe tersebut buka dari pukul 22.00 Wib hingga pukul 04.00 Wib dan saksi mendapatkan komisi dari para tamu dengan pendapatkan per harinya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Rp. 100.000,- hingga Rp. 500.000,- sedangkan Terdakwa selaku pemilik cafe tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- ;

- Bahwa persyaratan menjadi PL adalah memiliki KTP namun tidak harus berpakaian terbuka karena syaratnya penampilan menarik serta bisa merayu para tamu, Terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi namun memberikan beras serta bahan makanan lainnya jika saksi menginap di mess;
  - Bahwa pemandu lagu diperbolehkan dibawa keluar oleh tamu namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan di cafe tersebut;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi SRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah penyaji minuman buat tamu di kafe milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib saksi menyiapkan cafe Loreng untuk buka kemudian merapikan meja tamu dan menyalakan lampu cafe serta musik dinyalakan, menyiapkan botol minuman keras di bartender serta nota pembayaran;
  - Bahwa kemudian pukul 22.00 Wib datang pengunjung saksi H. Warlim bersama saksi Umi Saidah yang memesan 2 botol minuman serta rokok Mild sebungkus, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ;
  - Bahwa Kafe buka dari pukul 22.00 Wib hingga pukul 04.00 Wib dan pendapatan per harinya mulai Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- dimana saksi mendapatkan penghasilan 10 persen dari pemasukan cafe setiap harinya;
  - Bahwa Kafe Loreng adalah milik Terdakwa;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi UMI SAIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu bersama Terdakwa, Tirah, Sriyanto dan H. Warlim;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi mendapatkan WA dari H. Warlim meminta saksi untuk datang ke cafe dan pukul 19.00 Wib saksi mendatangi cafe yang bernama CK

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



kemudian masuk ke dalam cafe dan menemui H. Warlim lalu saksi ikut duduk serta meminum minuman keras namun sekira pukul 22.00 Wib cafe tersebut mendadak tutup sehingga H. Warlim mengajak saksi pindah cafe;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama H. Warlim menuju kafe Loreng yang berada di Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, lalu saksi dan H. Warlim masuk ke dalam kafe tersebut dan memesan 4 botol minuman keras jenis bir hitam 2 botol, tolik 1 botol serta bir putih 1 botol, kemudian saksi bersama H. Warlim berkaraoke di dalam cafe tersebut namun sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebegan di cafe tersebut dan akhirnya saksi ikut diamankan;
- Bahwa fasilitas dalam cafe tersebut ada 5 meja, minuman keras (bir putih, bir hitam dan tolik), pemandu lagu, Televisi ukuran 42 inc, live musik dan toilet;
- Atas keterangan saksi tersbut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi H. WARLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu bersama Terdakwa, Tirah, Sriyanto dan Umi Saidah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama Umi Saidah dan Majid mendatangi cafe CK kemudian masuk ke dalam cafe dan duduk serta meminum minuman keras namun sekira pukul 22.00 Wib Kafe tersebut mendadak tutup sehingga saksi mengajak Umi Saidah pindah cafe, hingga kemudian saksi bersama UMI SAIDAH Alias UMI menuju Cafe Loreng yang berada di Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, lalu memesan 4 botol minuman keras jenis bir hitam 2 botol, tolik 1 botol serta bir putih 1 botol;
- Bahwa kemudian saksi bersama Umi Saidah berkaraoke di dalam kafe tersebut namun sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebegan di cafe tersebut dan akhirnya saksi ikut diamankan;
- Bahwa fasilitas dalam cafe tersebut ada 5 meja, minuman keras (bir putih, bir hitam dan tolik), pemandu lagu, Televisi ukuran 42 inc, live musik dan toilet ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran di cafe tersebut apabila tamu selesai hiburan kemudian bayar di bartender dan diberikan nota warna putih yang tertera harga minuman keras;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena membuka kafe dan memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusialaan;
- Bahwa Terdakwa mengelola cafe tersebut sejak tahun 2018 dengan fasilitas yang ada dalam cafe tersebut antara lain satu ruang terbuka untuk berkaraoke, satu tempat kasir, tempat peralatan musik, 4 set meja tamu, 2 tempat toilet, 3 kamar tempat untuk beristirahat karyawan bartender, pemandu lagu dan 1 kamar tempat tidur untuk Terdakwa serta suaminya;
- Bahwa tanah bangunan cafe tersebut menyewa dari Wajam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dimana Terdakwa bersama keluarganya dalam kesehariannya tinggal di cafe tersebut;
- Bahwa yang dijual di cafe tersebut minuman keras berupa bir putih dan anggur kolesom dengan harga Rp. 60.000,- serta bir hitam sebesar Rp. 90.000,-;
- Bahwa sistem pembayaran di cafe tersebut apabila tamu selesai hiburan kemudian bayar di bartender dan diberikan nota warna putih yang tertera harga minuman keras;
- Bahwa kafe milik Terdakwa menyediakan pemandu lagu sebanyak 3 orang perempuan dengan sistem freelance sejak tahun 2018, dengan cara kerjanya yaitu pemandu lagu datang ke kafe kemudian menunggu tamu di ruang karaoke, jika ada tamu yang memesan pemandu lagu kepada bartender yaitu Sriyanto lalu setelah selesai menemani tamu minum-minuman keras kemudian mendapatkan fee dari tamu dengan nominal Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa pemandu lagu datang sendiri ke kafe dan meminta pekerjaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memperbolehkan dengan syarat tidak boleh dibawa keluar oleh tamu selama bekerja di cafe dan meminta KTP;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif berkaraoke di kafe milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- sepuasnya dan tugas pemandu lagu adalah menemani tamu minum-minuman keras, berkaraoke, berjoget dengan tamu dan menghibur tamu, membiarkan apabila ada tamu yang memegang megang pemandu lagu yaitu peluk, cium dan perbuatan asusila lainnya, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan;
- Bahwa pemandu lagu bekerja di kafe Terdakwa sejak pukul 22.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan Terdakwa tidak memberikan gaji kepada pemandu lagu namun hanya memberikan transport Rp. 30.000,- apabila masuk kerja;
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa berada di kafe miliknya tersebut, kemudian datang pemandu lagu bernama Tirah alias Ani bersama tamu bernama H. Warlim yang kemudian memesan 2 botol bir putih, 2 botol anggur kolesom sambil berkaraoke, namun sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebegan di cafe tersebut dan akhirnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapat dari mengelola kafe Loreng tersebut sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel nota pembayaran
- 1 (satu) buah tempat tissue
- 1 (satu) buah gelas
- 1 (satu) buah botol bir hitam merk Guinness
- 1 (satu) buah botol arak Cap Orang Tua
- 1 (satu) buah botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua
- 1 (satu) buah teko plastik
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELI MELIANA dengan NIK : 3212284707830005

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan di persidangan untuk pembuktian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena membuka kafe dan memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusialaan;
- Bahwa Terdakwa mengelola cafe tersebut sejak tahun 2018 dengan fasilitas yang ada dalam cafe tersebut antara lain satu ruang terbuka untuk berkaraoke, satu tempat kasir, tempat peralatan musik, 4 set meja tamu, 2 tempat toilet, 3 kamar tempat untuk beristirahat karyawan bartender, pemandu lagu dan 1 kamar tempat tidur untuk Terdakwa serta suaminya;
- Bahwa sistem pembayaran di cafe tersebut apabila tamu selesai hiburan kemudian bayar di bartender dan diberikan nota warna putih yang tertera harga minuman keras;
- Bahwa kafe milik Terdakwa menyediakan pemandu lagu sebanyak 3 orang perempuan dengan sistem freelance sejak tahun 2018, dengan cara kerjanya yaitu pemandu lagu datang ke kafe kemudian menunggu tamu di ruang karaoke, jika ada tamu yang memesan pemandu lagu kepada bartender yaitu Sriyanto lalu setelah selesai menemani tamu minum-minuman keras kemudian mendapatkan fee dari tamu dengan nominal Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- ;
- Bahwa pemandu lagu datang sendiri ke kafe dan meminta pekerjaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memperbolehkan dengan syarat tidak boleh dibawa keluar oleh tamu selama bekerja di cafe dan meminta KTP;
- Bahwa tarif berkaraoke di kafe milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- sepuasnya dan tugas pemandu lagu adalah menemani tamu minum-minuman keras, berkaraoke, berjoget dengan tamu dan menghibur tamu, membiarkan apabila ada tamu yang memegang megang pemandu lagu yaitu peluk, cium dan perbuatan asusila lainnya;
- Bahwa pemandu lagu bekerja di kafe Terdakwa sejak pukul 22.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan Terdakwa tidak memberikan gaji kepada pemandu lagu namun hanya memberikan transport Rp. 30.000,- apabila masuk kerja;
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa berada di kafe miliknya tersebut, kemudian datang pemandu lagu bernama Tirah alias Ani bersama tamu bernama H. Warlim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian memesan 2 botol bir putih, 2 botol anggur kolesom sambil berkaraoke, namun sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebegan di cafe tersebut dan akhirnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dapat dari mengelola kafe Loreng tersebut sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- setiap harinya yang dijadikan mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 506 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan pertama yang lebih sesuai dengan fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat bertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **SELI MELIANA** alias **BUNDA SELI** binti **TOBIIN** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi Ad.2 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yaitu Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Cafe Loreng Jln. Raya Toang Tambi Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu karena membuka kafe dan memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusialaan;

Menimbang Bahwa Terdakwa mengelola cafe tersebut sejak tahun 2018 dengan fasilitas yang ada dalam cafe tersebut antara lain satu ruang terbuka untuk berkaraoke, satu tempat kasir, tempat peralatan musik, 4 set meja tamu, 2 tempat toilet, 3 kamar tempat untuk beristirahat karyawan bartender, pemandu lagu dan 1 kamar tempat tidur untuk Terdakwa serta suaminya;

Menimbang bahwa sistem pembayaran di cafe tersebut apabila tamu selesai hiburan kemudian bayar di bartender dan diberikan nota warna putih yang tertera harga minuman keras;

Menimbang bahwa kafe milik Terdakwa menyediakan pemandu lagu sebanyak 3 orang perempuan dengan sistem freelance sejak tahun 2018, dengan cara kerjanya yaitu pemandu lagu datang ke kafe kemudian menunggu tamu di ruang karaoke, jika ada tamu yang memesan pemandu lagu kepada bartender yaitu Sriyanto lalu setelah selesai menemani tamu minum-minuman keras kemudian mendapatkan fee dari tamu dengan nominal Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- ;

Menimbang bahwa pemandu lagu datang sendiri ke kafe dan meminta pekerjaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memperbolehkan dengan syarat tidak boleh dibawa keluar oleh tamu selama bekerja di cafe dan meminta KTP;

Menimbang bahwa tarif berkaraoke di kafe milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- sepuasnya dan tugas pemandu lagu adalah menemani tamu minum-minuman keras, berkaraoke, berjoget dengan tamu dan menghibur tamu, membiarkan apabila ada tamu yang memegang megang pemandu lagu yaitu peluk, cium dan perbuatan asusila lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemandu lagu bekerja di kafe Terdakwa sejak pukul 22.00 Wib hingga pukul 02.00 Wib dan Terdakwa tidak memberikan gaji kepada pemandu lagu namun hanya memberikan transport Rp. 30.000,- apabila masuk kerja;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa berada di kafe miliknya tersebut, kemudian datang pemandu lagu bernama Tirah alias Ani bersama tamu bernama H. Warlim yang kemudian memesan 2 botol bir putih, 2 botol anggur kolesom sambil berkaraoke, namun sekira pukul 23.00 Wib datang petugas Kepolisian yang melakukan penggerebegan di cafe tersebut dan akhirnya Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa keuntungan Terdakwa dapat dari mengelola kafe Loreng tersebut sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- setiap harinya yang dijadikan mata pencaharian;

Menimbang bahwa Terdakwa menyediakan cafe tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah menyediakan sarana dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dalam bentuk persetujuan;

Menimbang bahwa dipersidangan terbukti penghasilan Terdakwa didapat dengan mengelola kafe ayam Megy dan keuntungan yang didapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel nota pembayaran
- 1 (satu) buah tempat tissue
- 1 (satu) buah gelas
- 1 (satu) buah botol bir hitam merk Guinness
- 1 (satu) buah botol arak Cap Orang Tua
- 1 (satu) buah botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua
- 1 (satu) buah teko plastik
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut diduga merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut disita untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELI MELIANA dengan NIK : 3212284707830005

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELI MELIANA alias BUNDA SELI binti TOBIIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN CABUL OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG LAIN SEBAGAI PENCARIAN**” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELI MELIANA alias BUNDA SELI binti TOBIIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel nota pembayaran
  - 1 (satu) buah tempat tissue
  - 1 (satu) buah gelas
  - 1 (satu) buah botol bir hitam merk Guinness
  - 1 (satu) buah botol arak Cap Orang Tua
  - 1 (satu) buah botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua
  - 1 (satu) buah teko plastik

### Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SELI MELIANA dengan NIK : 3212284707830005

### Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari JUMAT, tanggal 19 NOVEMBER 2021 oleh FATCHU ROCHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADE YUSUF, SH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 NOVEMBER 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARYOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh TEDY HENDRA S., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE YUSUF, S.H., M.H.

FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARYOSO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)